



FAQ terkait Kebijakan Penyaluran DAK Fisik 2020



C. Kebijakan Penyaluran DAK Fisik TA 2020

Q #16: Apakah Pemerintah memberikan relaksasi pemenuhan persyaratan penyaluran DAK Fisik?

- Relaksasi persyaratan penyaluran diberikan khusus kepada 3 (tiga) Subbidang di DAK Kesehatan terkait dengan menu penanganan Covid-19
- Sedangkan penyaluran DAK Fisik lainnya tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam PMK 130/PMK.07/2019.

Q #17: Bagaimana bentuk relaksasi persyaratan penyaluran DAK Fisik Bidang Kesehatan Menu Covid-19?

- 1) Pemerintah memberikan perpanjangan masa revisi Rencana Kegiatan dalam rangka penyesuaian penambahan menu Covid-19 pada 3 subbidang DAK Fisik Bidang Kesehatan
- 2) Pemerintah mengurangi jumlah persyaratan penyaluran menjadi cukup 1 dokumen saja berupa revisi Rencana Kegiatan terkait penanganan Covid-19 yang disetujui Kemenkes
- 3) Pemerintah melakukan percepatan penyaluran khusus menu covid-19 menjadi secara sekaligus di depan (tanpa menunggu adanya kontrak kegiatan) sebesar nilai RK



C. Kebijakan Penyaluran DAK Fisik TA 2020

Q #18: Bagaimana kebijakan penyaluran DAK Fisik terhadap kontrak yang telah disampaikan dalam OMSPAN?

- Terhadap kontrak-kontrak yang telah disampaikan, maka penyaluran DAK Fisik tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam PMK 130/PMK.07/2019.
- Dalam hal terdapat penyesuaian alokasi Bidang/Subbidang DAK Fisik untuk bidang-bidang selain Bidang Pendidikan dan Bidang Kesehatan, maka penyaluran dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam PMK mengenai Pengelolaan TKDD TA 2020 dalam rangka penanganan pandemic Covid-19